



PUTUSAN

Nomor 572 PK/Pdt/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

I NYOMAN GEDE ANGGARA MARTHA, selaku Komisaris PT AMBARA PRANATA, bertempat tinggal di Banjar Pengabetan, Desa Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, Indonesia, dalam hal ini memberi kuasa kepada Gede Indria, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Gatot Subroto Tengah IV-A, Blok Kenari VIII, Nomor 16, Denpasar, Bali (80231), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Desember 2020;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan:

1. **PT MACCARONI**, berkedudukan di Jalan Daksina, Batu Belig, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Bali, Indonesia;
2. **PT AMBARA PRANATA**, berkedudukan di Jalan Dewi Sri, Nomor 88, Legian Kelod, Kuta, Badung, Bali, Indonesia, diwakili oleh Ida Bagus Krisna Surya Wardana, selaku Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sundari Megarini, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Tangkuban Perahu, Nomor 146, Padangsambian, Denpasar, Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Februari 2021;

Para Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Pembantah dalam bantahannya memohon kepada Pengadilan Negeri Denpasar untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1 dari 7 hal. Put. Nomor 572 PK/Pdt/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan perlawanan Pembantah sebagai pihak ketiga untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pembantah adalah Pembantah yang benar dan beritikad baik serta harus mendapat perlindungan hukum.;
3. Menyatakan Perjanjian Sewa Menyewa (*Lease Agreement*), tanggal 27 Juli 2007 adalah sah menurut hukum;
4. Menyatakan hukum bahwa Pembantah sebagai penyewa yang beritikad baik harus mendapat perlindungan hukum;
5. Menyatakan hukum bahwa Pembantah adalah pemilik sah hak sewa atas objek sengketa;
6. Menyatakan hukum, bahwa objek sengketa dicoret dan/atau dikeluarkan dari daftar permohonan pelaksanaan putusan (eksekusi) sebagaimana termuat dalam Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 403/Pdt. G/2011/PN.Dps., tanggal 26 April 2017 tersebut;
7. Menghukum Terbantah I dan Terbantah II untuk membayar biaya perkara yang timbul karena adanya perkara ini;
8. Atau, mohon putusan yang adil menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap bantahan tersebut Pengadilan Negeri Denpasar telah memberikan Putusan Nomor 111/Pdt.Bth/2018/PN Dps., tanggal 4 September 2018, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Pembantah adalah Pembantah yang tidak benar;
2. Menolak bantahan Pembantah seluruhnya;
3. Menghukum Pembantah untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.006.000,00 (dua juta enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 193/PDT/2018/PT DPS., tanggal 17 Januari 2019 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembantah/Pembanding;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 111/Pdt.Bth/2018/PN Dps., tanggal 4 September 2018 yang dimohonkan banding tersebut;

2 dari 7 hal. Put. Nomor 572 PK/Pdt/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pembantah/Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 258 K/Pdt/2020., tanggal 9 April 2020 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **I NYOMAN GEDE ANGGARA MARTHA** tersebut;
- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 258 K/Pdt/2020., tanggal 9 April 2020 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pembantah pada tanggal 7 Oktober 2020 kemudian terhadapnya oleh Pembantah dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Desember 2020 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 9 Februari 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 04/Akta.Pdt.P.K/2021/PN Dps., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Bahwa memori peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Pembantah tersebut telah diberitahukan kepada Para Terbantah pada tanggal 17 Februari 2021 dan tanggal 22 Februari 2021, kemudian Termohon Peninjauan Kembali II/Terbantah II mengajukan jawaban/kontra memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 8 Maret 2021;

3 dari 7 hal. Put. Nomor 572 PK/Pdt/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 9 Februari 2021 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya memohon putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali I Nyoman Anggara Martha tersebut;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 258 K/Pdt/2020, tanggal 9 April 2020 yang dimohonkan PK tersebut;

Dengan Mengadili kembali:

1. Mengabulkan Perlawanan Pembantah sebagai pihak ketiga untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pembantah adalah Pembantah yang benar dan beritikad baik serta harus mendapatkan perlindungan hukum;
3. Menyatakan Perjanjian Sewa Menyewa (*Lease Agreement*) tanggal 27 Juli 2007 adalah sah menurut hukum;
4. Menyatakan hukum bahwa Pembantah sebagai penyewa yang beritikad baik harus mendapatkan perlindungan hukum;
5. Menyatakan hukum bahwa Pembantah adalah pemilik sah hak sewa atas obyek sengketa;
6. Menyatakan hukum, bahwa obyek sengketa dicoret dan/dikeluarkan dari daftar permohonan Pelaksanaan putusan (eksekusi) sebagaimana termuat dalam Penetapan Ketua Pengadilan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 403/Pdt.G/2011/PN.Dps, tanggal 26 April 2017 tersebut;
7. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali I dan Termohon Peninjauan Kembali II untuk membayar seluruh biaya perkara dalam semua tingkat peradilan secara tanggung renteng.

Atau: mohon putusan yang adil menurut hukum (*ex aequo et bono*);

4 dari 7 hal. Put. Nomor 572 PK/Pdt/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan, karena:

- Bahwa tidak ada bukti baru yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo*;
- Bahwa setelah meneliti secara saksama memori peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali tanggal 9 Februari 2021 dan jawaban/kontra memori peninjauan kembali tanggal 8 Maret 2021 dihubungkan dengan pertimbangan putusan *Judex Juris* ternyata tidak ditemukan adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dalam putusan *Judex Juris* tersebut;
- Bahwa ternyata Pembantah bukan Pembantah yang baik dan benar karena objek lelang bukanlah milik Pembantah melainkan Hak Pengelolaan PT Ambara Pranata/Terbantah II dimana Pembantah bukanlah komisariss dari Terbantah II, sehingga tidak jelas kedudukan hukum Pembantah dalam perkara *a quo*;
- Bahwa adapun alasan keberatan Pemohonan Peninjauan Kembali yang lainnya pada dasarnya telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh *Judex Juris*, dan hanya merupakan perbedaan pendapat dalam menilai fakta persidangan, bukan merupakan kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 67 huruf f Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali I NYOMAN GEDE ANGGARA MARTHA, selaku Komisariss PT AMBARA PRANATA tersebut harus ditolak;

5 dari 7 hal. Put. Nomor 572 PK/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **I NYOMAN GEDE ANGGARA MARTHA, selaku Komisaris PT AMBARA PRANATA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 30 September 2021 oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Para Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Retno Kusri, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd/.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

ttd/.

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd/.

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

6 dari 7 hal. Put. Nomor 572 PK/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

ttd/.

Retno Kusriani, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	: Rp 10.000,00
2. Redaksi	: Rp 10.000,00
3. Administrasi	
Peninjauan Kembali	: Rp2.480.000,00 +
Jumlah	: Rp2.500.000,00

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I.

a.n. Panitera,

Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.

NIP. 19621029 198612 1 001

7 dari 7 hal. Put. Nomor 572 PK/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)